



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal Lae Mbulan, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxx, tempat tinggal Dusun Maha Bunga, xxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 06 November 2014 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Utara, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 60/02/XI/2014, tanggal 06 November 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, selama 9 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Relau, Kecamatan Bayan Lepas, Malaysa, selama 4 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1 **Anak 1**, NIK -, tempat tanggal lahir, Tanjung Pura, 02 April 2015, umur 10 tahun, Pendidikan Kelas III SD;
 - 4.2 **Anak 2**, NIK -, tempat tanggal lahir Sitinjo, 03 Agustus 2020, umur 3 tahun, Pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 6.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anak-anak, disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan atau malas bekerja;
 - 6.2 Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan memukul, menampar hingga menyebabkan Penggugat pernah sampai dirawat di Rumah Sakit karena mulut Penggugat berdarah dan gendang telinga Penggugat pecah akibat terbentur dinding karena didorong oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxx, Desa Gunung Meriah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan nomor : 400.12.2.1/, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx. Dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat Tergugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan ada perubahan dan penambahan pada posita dan petitum, yaitu: penambahan posita point 6 (enam), sehingga point 6 (enam) awal menjadi point (7) hingga seterusnya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/02/XI/2014, tanggal 6 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah diberi cap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta diparaf oleh Hakim;
- 2) Asli surat pernyataan yang menyatakan bahwa Satriana Anakampun dan Oloan Mayar Hutaeruk benar telah menikah siri dengan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah diberi cap pos, lalu diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta diparaf oleh Hakim

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di rumah saksi di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, namun tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Pura Kabupaten Langkat selama 9 (sembilan) bulan setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Maha Bunga karena Penggugat mau melahirkan sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Pura rumah orang tua Tergugat;
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1, NIK -, tempat tanggal lahir, Tanjung Pura, 02 April 2015, umur 10 tahun, Pendidikan Kelas III SD, dan yang kedua Anak 2, NIK -, tempat tanggal lahir Sitinjo, 03 Agustus 2020, umur 3 tahun, Pendidikan belum sekolah;
- dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, Saksi kurang tahu apa penyebabnya, namun menjelang Penggugat melahirkan Tergugat tidak mau datang menjumpai Penggugat lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali seperti semula, namun Penggugat tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Tergugat yang tidak ada kepastiannya;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat melaksanakan pernikahannya dengan laki-laki tersebut Sekitar bulan Februari tahun 2024 sebelum masuk gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Yang menjadi wali pernikahan Penggugat dengan laki-laki tersebut adalah abang kandung Penggugat bernama Muhyar Sadat Anak ampun dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Soni Harap Anak ampun dan Hairun Ginting;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Maha Siswa, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di rumah saksi di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Pura Kabupaten Langkat selama 9 (sembilan) bulan setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Maha Bunga karena Penggugat mau melahirkan sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Pura rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1, NIK -, tempat tanggal lahir, Tanjung Pura, 02 April 2015, umur 10 tahun, Pendidikan Kelas III SD, dan yang kedua Anak 2, NIK -, tempat tanggal lahir Sitingo, 03 Agustus 2020, umur 3 tahun, Pendidikan belum sekolah;
- dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Saksi kurang tahu apa penyebabnya, namun menjelang Penggugat melahirkan Tergugat tidak mau datang menjumpai Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anaknya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali seperti semula, namun Penggugat tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Tergugat yang tidak ada kepastiannya;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat melaksanakan pernikahannya dengan laki-laki tersebut Sekitar bulan Februari tahun 2024 sebelum masuk gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Yang menjadi wali pernikahan Penggugat dengan laki-laki tersebut adalah abang kandung Penggugat bernama Muhyan Sadat Anak ampun dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Soni Harap Anak ampun dan Hairun Ginting;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di rumah saksi di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, namun tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Pura Kabupaten Langkat selama 9 (sembilan) bulan setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Penggugat di Desa Maha Bunga karena Penggugat mau melahirkan sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Pura rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1, NIK -, tempat tanggal lahir, Tanjung Pura, 02 April 2015, umur 10 tahun, Pendidikan Kelas III SD, dan yang kedua Anak 2, NIK -, tempat tanggal lahir Sitinjo, 03 Agustus 2020, umur 3 tahun, Pendidikan belum sekolah;
- dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Saksi kurang tahu apa penyebabnya, namun menjelang Penggugat melahirkan Tergugat tidak mau datang menjumpai Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali seperti semula, namun Penggugat tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Tergugat yang tidak ada kepastiannya;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Penggugat melaksanakan pernikahannya dengan laki-laki tersebut Sekitar bulan Februari tahun 2024 sebelum masuk gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Yang menjadi wali pernikahan Penggugat dengan laki-laki tersebut adalah abang kandung Penggugat bernama Muhyan Sadat Anak ampun dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Soni Harap Anak ampun dan Hairun Ginting;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan posita dan petitum sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa,

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Tergugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hafsa Maha Binti Lamtari Maha dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 November 2014;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anak-anak, disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan atau malas bekerja, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan memukul, menampar hingga menyebabkan Penggugat pernah sampai dirawat di Rumah Sakit karena mulut Penggugat berdarah dan gendang telinga Penggugat pecah akibat terbentur dinding karena didorong oleh Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan nomor : 400.12.2.1/, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx. Dan sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "Tasrih bi Ihsan";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil
syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga saat ini dihitung sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Sidikalang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.**
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh
Yusmidawarni Daulay, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Panitera Pengganti,

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)